



# WALIKOTA BANJARMASIN

## PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 57 TAHUN 2013

### TENTANG

### PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERTENTU PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, dipandang perlu memberikan Tunjangan Khusus kepada PNS pada SKPD Tertentu pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. H	Indonesia Tahun 2003

1051780

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Kasubbag. Perundangan	13	13	13
	13	13	13
	13	13	13
	13	13	13

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERTENTU PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**




**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang menerima tunjangan khusus.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang tercatat dan bekerja/bertugas pada SKPD serta berlokasi gaji pada Pemerintah Daerah.
6. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS tertentu yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin.

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**BAB II**  
**SKPD PENERIMA**  
**Pasal 2**

- (1) SKPD penerima tunjangan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :
- a. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) SKPD penerima tunjangan khusus dapat menerima tunjangan khusus ini karena telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Beban kerja yang berlebihan;
  - b. Memberikan pelayanan; dan
  - c. Risiko jabatan.

**BAB III**

**MEKANISME PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS**

**Pasal 3**

Pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di masing-masing SKPD




**Pasal 4**

- (1) Besaran tunjangan khusus ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Jumlah besaran tunjangan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tersebut berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

**Pasal 5**

Tunjangan khusus tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- b. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 1 (satu) bulan berturut-turut;
- c. PNS yang meninggal dunia/tewas;
- d. PNS yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara; dan
- e. PNS yang berstatus pegawai titipan yang berasal dari luar Pemerintah Kota Banjarmasin dan PNS Pemerintah Kota Banjarmasin yang dititipkan di instansi lain.

Asubhag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Anggaran untuk pembayaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Pasal 8**

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 24 Desember 2013

 **WALIKOTA BANJARMASIN**

  
**H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 27 Desember 2013

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN** 

  
**H. ZULFADLI GAZALI**

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 57

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
